

Kafaah, Adat Dan Penetapan Wali Adhal Dalam Praktik Peradilan Agama

Putri Andini Arza

UIN Imam Bonjol Padang

putriandiniarza03@gmail.com

Rizky Firman Nugraha

UIN Imam Bonjol Padang

rizkyfirmannugraha@uinib.ac.id

Mutia Hafizah

STAI Ar Risalah Sumatera Barat

hafizahmutia1991@gmail.com

Abstract

Studies on guardian refusal (wali adhal) generally focus on the procedural aspects of court determination, while analyses of the relationship between customary law (adat), the concept of kafaah, and judicial considerations in the practice of religious courts remain relatively limited. This study aims to analyze judges' legal reasoning in determining cases of wali adhal and to examine the influence of customary practices and the concept of kafaah on the guardian's grounds for refusal in cases decided by the Lubuk Basung Religious Court. This research employs a normative legal method with a case approach toward three wali adhal determinations, analyzed through document studies and legal interpretation. The findings indicate that judicial considerations are not solely based on evidence presented during trial proceedings but also on a substantive examination of whether the guardian's reasons for refusal conform to the principles of Islamic law and positive law. Grounds for refusal based on ethnic similarity and regional preferences regarding the prospective husband demonstrate the strong influence of customary values and social constructions in determining marital suitability; however, such grounds are not considered valid sharia-based reasons capable of preventing marriage. Meanwhile, reasons related to the prospective husband's occupation are analyzed through the concept of kafaah, particularly concerning economic capability, although such claims must still be objectively proven during court proceedings. The study further reveals that judges tend to interpret sharia-based grounds for refusal strictly and prioritize the protection of women's rights in determining wali adhal cases. This research demonstrates that the Religious Court functions as a space for harmonizing customary law, the concept of kafaah in Islamic jurisprudence (fiqh), and Indonesian positive law in resolving wali adhal disputes.

Keywords: Wali Adhal, Kafaah, Minangkabau Customary, Judicial Considerations.

Abstrak

Kajian mengenai wali adhal umumnya berfokus pada aspek prosedural penetapan pengadilan, sedangkan analisis mengenai hubungan antara adat, konsep kafaah, dan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan agama masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali adhal serta mengkaji pengaruh adat dan konsep kafaah terhadap alasan penolakan wali pada perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap tiga penetapan wali adhal yang dianalisis melalui studi dokumen dan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada pembuktian di persidangan, tetapi juga pada pengujian substantif terhadap kesesuaian alasan penolakan wali dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif. Alasan penolakan yang didasarkan pada kesamaan suku dan preferensi asal daerah calon suami menunjukkan kuatnya pengaruh adat dan konstruksi sosial dalam menentukan kelayakan pasangan, namun tidak dinilai sebagai alasan syar'i yang dapat menghalangi perkawinan. Sementara itu, alasan yang berkaitan dengan pekerjaan calon suami dianalisis melalui konsep kafaah, khususnya aspek ekonomi untuk menilai kemampuan pemenuhan nafkah, meskipun tetap harus dibuktikan secara objektif dalam persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung menafsirkan alasan syar'i secara ketat dan menempatkan perlindungan hak perempuan sebagai pertimbangan utama dalam penetapan wali adhal. Penelitian ini pun mengungkapkan bahwa pengadilan agama berperan sebagai ruang harmonisasi antara adat, konsep kafaah dalam fiqh, dan hukum positif Indonesia dalam penyelesaian perkara wali adhal.

Kata Kunci: Wali Adhal, Kafaah, Adat Minangkabau, Pertimbangan Hakim.

Pendahuluan

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan menurut hukum Islam. Mayoritas ulama, khususnya mazhab Syafi'i, menempatkan wali sebagai rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan (Rossa, A. D., 2024). Dalam praktiknya, kewenangan wali tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat kondisi

ketika wali menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Penolakan tersebut dikenal sebagai wali adhal, yaitu tindakan wali yang menghalangi atau menolak perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i (Djati, 2020). Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum perkawinan Islam, tetapi juga menyangkut perlindungan hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan dan batas kewenangan wali dalam hukum keluarga Islam.

Fenomena wali adhal masih ditemukan dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Penolakan wali umumnya dilatarbelakangi oleh pertimbangan kesukuan, status sosial, kondisi ekonomi, maupun penilaian terhadap kafaah calon suami (Hidayatullah, M., Asyrof, M. N., 2023). Dalam fiqh, kafaah dipahami sebagai kesepadanan antara calon suami dan istri yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur yang dapat dijadikan ukuran kafaah (Azzam, A. A., & Hawwas, A. W.S., 2015). Dalam praktiknya, penafsiran terhadap konsep kafaah sering kali menjadi dasar penolakan wali sehingga menimbulkan konflik antara kehendak wali dan hak perempuan untuk menikah.

Pengadilan Agama Lubuk Basung merupakan salah satu pengadilan yang secara konsisten menangani perkara wali adhal. Data Pengadilan Agama Lubuk Basung menunjukkan bahwa selama periode 2019–2023 terdapat 13 perkara wali adhal, yang terdiri atas 10 perkara dikabulkan, 2 perkara dicabut, dan 1 perkara ditolak. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan wali adhal merupakan fenomena nyata dalam praktik peradilan agama dan memerlukan perhatian akademik, khususnya terkait alasan-alasan yang diajukan wali serta pertimbangan hakim dalam menetapkan status wali adhal.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji wali adhal dari beragam perspektif. Mazidah, D. A., & Izzuddin, (2023) meneliti alasan tidak sekufu dalam perkara wali adhal melalui pendekatan maqāṣid syariah. Ikhwan, (2021) mengkaji pengaruh adat terhadap penetapan wali adhal, sedangkan (Fitria, H. N., Ibrahim, M., & Handayani, 2025) menyoroti faktor sosial hukum yang melatarbelakangi perkara wali adhal. Penelitian lain yang dilakukan oleh Utomo, M. Q. K., Nafik, M., & Rachmatulloh, (2022), Hadana, E. S., & Akbar, (2019), Astuti, (2024), Munir, (2025) lebih berfokus pada aspek yuridis, prosedural, dan faktor penyebab terjadinya wali adhal. Sementara itu, Brilliant, I., Rodafi, D., & Jannah, (2025) mengkaji wali adhal dari perspektif komunikasi hukum Islam secara komparatif.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian wali adhal, sebagian besar masih berfokus pada prosedur penetapan, faktor penyebab terjadinya wali adhal, atau analisis normatif secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis pertimbangan hakim terhadap alasan-alasan penolakan wali dan menghubungkannya dengan konsep kafaah dalam fiqh pada perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung masih terbatas. Padahal, pertimbangan hakim menjadi aspek penting dalam menentukan apakah alasan penolakan wali dapat dibenarkan menurut hukum Islam dan hukum positif sehingga kewenangan perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim (Marzuki, 2017).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara pertimbangan hukum hakim dan konsep kafaah dalam fiqh terhadap alasan-alasan yang mendasari terjadinya wali adhal. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor penyebab wali adhal, tetapi juga menganalisis bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut berdasarkan hukum Islam dan hukum positif dalam praktik peradilan agama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung serta menelaah alasan penolakan wali dari perspektif fiqh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara doktrin fiqh dan praktik peradilan agama dalam penyelesaian perkara wali adhal.

Kajian Pustaka

Konsep Wali dalam Hukum Islam

Dalam fiqh Islam, wali merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan akad nikah bagi perempuan. Mazhab Syafi'i menempatkan wali sebagai rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Al-Syirazi, (1996) dan Al-Nawawi, (2005) sama-sama menegaskan bahwa keberadaan wali bertujuan menjaga kehormatan perempuan, melindungi kemaslahatan, serta memastikan perkawinan berlangsung sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, kewenangan wali tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung fungsi perlindungan dan tanggung jawab moral terhadap perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

Kewenangan tersebut bukanlah hak yang bersifat absolut. Al-Syirazi, (1996), Al-Nawawi, (2005), Djati, (2020) menjelaskan bahwa wali adhal adalah wali yang menolak menikahkan perempuan yang telah memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suami yang sekufu tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dalam kondisi demikian, tindakan wali dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang dapat menyebabkan gugurnya kewenangan perwalian. Bahkan, baik mazhab Syafi'i maupun Hanafi sepakat bahwa alasan yang hanya didasarkan pada perbedaan suku, status sosial, atau pertimbangan subjektif lainnya tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk menghalangi perkawinan.

Untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan, fiqh memberikan kewenangan kepada wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang terbukti adhal. Menurut Al-Nawawi, (2005) wali hakim bertindak sebagai representasi *ulil amri* dalam melindungi hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia dan diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan agama Hadana, E. S., & Akbar, (2019).

Wali Adhal dalam Perspektif Fiqh

Wali adhal merupakan wali yang menghalangi atau menolak menikahkan perempuan dengan calon suami yang sekufu tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Djati, (2020) dan Hadana, E. S., & Akbar, (2019) menjelaskan bahwa tindakan adhal dapat berupa penolakan, penundaan, atau penghalangan perkawinan karena pertimbangan emosional, material, maupun kepentingan pribadi yang tidak memiliki dasar syar'i. Dalam fiqh Syafi'i, penolakan wali hanya dapat dibenarkan apabila berkaitan dengan aspek agama dan moral calon suami, sedangkan alasan yang bersifat sosial, ekonomi, atau adat tidak dapat dijadikan dasar untuk menghalangi perkawinan. Sementara itu, mazhab Hanafi memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan baligh untuk menentukan perkawinannya sendiri, meskipun tetap memandang tindakan menghalangi perkawinan yang sah sebagai bentuk kezaliman.

Persoalan wali adhal sering berkaitan dengan penafsiran terhadap konsep kafaah. Khotim, A., (2021); Jamaluddin, M., & Sa'adah, (2025) menunjukkan bahwa penolakan wali karena perbedaan status sosial, profesi, tempat tinggal, atau pertimbangan adat masih ditemukan dalam praktik masyarakat, meskipun alasan-alasan tersebut tidak secara otomatis diakui sebagai dasar syar'i. Oleh karena itu, ukuran kafaah harus didasarkan pada

pertimbangan yang objektif dan relevan dengan tujuan perkawinan menurut fiqh, bukan semata-mata pada preferensi sosial dan budaya yang bersifat subjektif.

Dalam menentukan batasan kewenangan wali, ulama menggunakan berbagai metode ijtihad, seperti istidlal dan istishab. Menurut Muhaimin, U., (2017), istidlal digunakan untuk menilai validitas alasan penolakan berdasarkan nash dan qiyas, sedangkan istishab mempertahankan asas kebolehan menikah selama tidak terdapat dalil yang membatalkannya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa konsep wali adhal dalam fiqh tidak hanya bertujuan melindungi hak perempuan untuk menikah, tetapi juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Kafaah (Kesepadanan) dalam Fiqh

Kafaah merupakan konsep kesepadanan antara calon suami dan istri yang bertujuan mewujudkan keharmonisan dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Az-Zuhaili, (2011) kafaah mencakup beberapa aspek, seperti agama, nasab, ekonomi, profesi, dan moralitas, dengan kesepadanan agama sebagai unsur yang paling utama. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur yang dijadikan ukuran kafaah. Mazhab Hanafi memberikan perhatian lebih pada aspek ekonomi dan profesi, sedangkan mazhab Syafi'i lebih menekankan agama dan nasab. Adapun mazhab Maliki dan Hanbali memandang kafaah sebagai pertimbangan kemaslahatan, bukan syarat yang menentukan sahnya perkawinan (Manjo, B., Alamhadi Faisal, R., & Rosman, 2023).

Dalam konteks perwalian nikah, kafaah sering dijadikan dasar oleh wali untuk menerima atau menolak calon suami. Menurut Taufiq, O, T., (2022), penolakan wali dapat dibenarkan apabila didasarkan pada ketidaksepadanan yang diakui dalam fiqh. Sebaliknya, apabila calon suami telah memenuhi kriteria kafaah, penolakan tanpa alasan syar'i dapat dikategorikan sebagai wali adhal. Oleh karena itu, konsep kafaah menjadi parameter penting untuk menilai apakah alasan penolakan wali merupakan bentuk perlindungan yang dibenarkan syariat atau justru merupakan penghalangan terhadap hak perempuan untuk menikah.

Wali Hakim dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan wali hakim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 23, yang memberikan kewenangan kepada wali hakim untuk bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak memenuhi syarat, atau menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Ketentuan tersebut menunjukkan keselarasan dengan fiqh Syafi'i yang memberikan ruang bagi pengalihan kewenangan perwalian sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan secara sah.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan wali hakim terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yang mengatur prosedur pembuktian dan penetapan status wali adhal. Astuti, (2024) menjelaskan bahwa regulasi tersebut memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perwalian oleh negara. Selain itu, perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi juga memperkuat prinsip perlindungan terhadap hak perempuan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan wali nasab (Nasution, A. S., Sutisna, & Mukri, 2022). Dengan demikian, keberadaan wali hakim dalam hukum positif Indonesia merupakan manifestasi integrasi antara prinsip-prinsip fiqh, perlindungan hak perempuan, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan agama.

Adat Minangkabau dan Pertimbangan Perkawinan

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan keluarga dan suku sebagai unsur penting dalam kehidupan sosial, termasuk dalam penentuan pasangan perkawinan. Dalam masyarakat ini, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antarindividu, tetapi juga sebagai mekanisme menjaga kehormatan keluarga, kesinambungan garis keturunan, dan keseimbangan sosial dalam komunitas adat. Menurut Kato, (1982), struktur sosial Minangkabau membentuk pola pertimbangan perkawinan yang melibatkan penerimaan keluarga dan latar belakang sosial calon pasangan. Sejalan dengan itu, Koentjaraningrat, (2009) menjelaskan bahwa adat berfungsi sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku sosial dan mempertahankan keteraturan masyarakat.

Meskipun demikian, adat Minangkabau mengenal prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (ABS-SBK), yang menempatkan adat dalam keselarasan dengan ajaran Islam. Navis, (1984) menjelaskan bahwa adat memperoleh legitimasi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam perspektif hukum Islam, hal tersebut sejalan dengan

konsep *al-'urf* yang menurut Az-Zuhaili, (2011) dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan tujuan syariat. Oleh karena itu, pertimbangan adat seperti kesamaan suku, asal daerah, atau preferensi sosial dalam perkawinan tetap perlu diuji agar tidak menjadi alasan yang membatasi hak perempuan untuk menikah tanpa dasar syar'i dan berpotensi mengarah pada praktik wali adhal.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus putusan (*case approach*) yang berfokus pada analisis penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung, yaitu Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA LB, Nomor 02/Pdt.P/2020/PA LB, dan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA LB. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan wali adhal berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Menurut Marzuki, (2010), penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum sebagai sumber utama untuk menemukan argumentasi, konsep, dan prinsip hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wali adhal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bowen, (2009), analisis dokumen merupakan metode yang memungkinkan peneliti melakukan penelaahan sistematis terhadap dokumen untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti, dengan membandingkannya dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum serta pola argumentasi yang digunakan dalam penetapan wali adhal.

Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap tiga penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung, yaitu Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.LB, Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.LB, dan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.LB menunjukkan bahwa persoalan wali adhal tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum perkawinan, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Penolakan wali dalam perkara-perkara tersebut memperlihatkan adanya interaksi antara pemahaman keluarga mengenai kelayakan pasangan, nilai adat Minangkabau, konsep kafaah dalam fiqh, serta mekanisme perlindungan hak perempuan dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan ini difokuskan pada pola alasan wali adhal, pola pertimbangan hakim, relasi antara adat Minangkabau dan konsep kafaah, serta kontribusi temuan penelitian terhadap pengembangan hukum keluarga Islam dan praktik peradilan agama.

Pola Alasan Wali Adhal dalam Perkara di Pengadilan Agama Lubuk Basung

Berdasarkan analisis terhadap Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.LB, Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.LB, dan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.LB, ditemukan bahwa penolakan wali terhadap rencana perkawinan anak perempuan tidak didasarkan pada adanya larangan perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif, melainkan dipengaruhi oleh pertimbangan sosial, budaya, dan ekonomi.

Pada perkara Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.LB, wali menolak menikahkan anaknya karena ayah pemohon dan ayah calon suami berasal dari suku yang sama. Alasan ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh nilai adat dalam menentukan kelayakan pasangan. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, identitas kesukuan memiliki posisi penting dalam struktur sosial sehingga perkawinan yang dianggap tidak sesuai dengan norma adat sering memperoleh penolakan dari keluarga.

Sementara itu, pada perkara Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.LB, wali menolak karena menghendaki anaknya menikah dengan laki-laki asal Jakarta. Alasan ini menunjukkan adanya pertimbangan status sosial dan harapan keluarga terhadap pasangan yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi maupun sosial. Penolakan tersebut tidak didasarkan pada ketidaklayakan calon suami menurut hukum ataupun agama, melainkan lebih mencerminkan preferensi pribadi wali.

Adapun pada perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.LB, wali menolak karena calon suami bekerja sebagai sopir truk sawit dan dianggap tidak memiliki pekerjaan yang layak. Berbeda dengan dua perkara sebelumnya, alasan ini berkaitan dengan aspek ekonomi yang sering dikaitkan dengan kemampuan calon suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga (nafkah).

Hasil analisis menunjukkan bahwa alasan wali dalam perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya daripada pertimbangan hukum yang diakui dalam fiqh maupun hukum positif. Menariknya, dua dari tiga perkara yang dianalisis berkaitan dengan faktor kesukaan dan preferensi sosial keluarga, sedangkan hanya satu perkara yang berkaitan dengan aspek ekonomi calon suami. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dalam konteks masyarakat Minangkabau, keputusan wali tidak selalu didasarkan pada adanya larangan perkawinan menurut syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, kehormatan keluarga, serta harapan sosial terhadap pasangan yang dianggap ideal. Hal ini menunjukkan bahwa sumber konflik dalam perkara wali adhal tidak semata-mata terletak pada persoalan hukum perkawinan, melainkan pada pertemuan antara norma adat, pemahaman tentang kafaah, dan hak perempuan untuk menikah. Pola tersebut menjadi karakteristik penting perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung yang membedakannya dari kajian-kajian wali adhal yang selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif fiqh atau analisis terhadap satu putusan tertentu.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Wali Adhal

Analisis terhadap Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.LB, Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.LB, dan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.LB menunjukkan adanya pola pertimbangan hukum yang relatif konsisten dalam penanganan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung. Hakim tidak serta-merta menetapkan wali sebagai adhal hanya karena adanya penolakan terhadap rencana perkawinan, tetapi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap fakta persidangan, keberadaan halangan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif, serta validitas alasan yang diajukan wali untuk menolak pernikahan.

Dalam ketiga perkara tersebut, hakim menemukan bahwa antara pemohon dan calon suami tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, seluruh calon suami dinilai telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya alasan syar'i yang dapat menggugurkan hak pemohon untuk menikah. Oleh karena itu, fokus pertimbangan hakim tidak lagi terletak pada ada atau tidaknya persetujuan wali, melainkan pada apakah alasan penolakan wali memiliki dasar hukum yang dapat dibenarkan.

Pada perkara Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.LB, hakim menilai alasan kesamaan suku tidak termasuk kategori larangan perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam perkara Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.LB, keinginan wali agar anaknya menikah dengan laki-laki asal Jakarta dipandang sebagai preferensi pribadi yang tidak memiliki relevansi hukum. Sementara itu, pada perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.LB, meskipun wali mendasarkan penolakannya pada pekerjaan calon suami sebagai sopir truk sawit, hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar penolakan sepanjang tidak terbukti bahwa calon suami benar-benar tidak mampu menjalankan kewajiban nafkah dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Analisis data mengungkapkan bahwa hakim menerapkan pola penalaran yang berorientasi pada substansi dan kemaslahatan, bukan semata-mata pada kehendak wali. Hakim melakukan pengujian terhadap alasan penolakan berdasarkan standar hukum Islam dan hukum positif, kemudian menilai apakah alasan tersebut benar-benar berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan perempuan atau hanya didasarkan pada pertimbangan sosial, budaya, dan preferensi pribadi. Dengan demikian, penetapan wali adhal tidak dipahami sebagai bentuk pengabaian terhadap kewenangan wali, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk mencegah penyalahgunaan hak perwalian yang dapat menghambat terpenuhinya hak perempuan untuk menikah.

Hasil kajian ini sekaligus menunjukkan kecenderungan hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam menafsirkan alasan syar'i secara restriktif dan berbasis pembuktian. Alasan-alasan yang bersumber dari pertimbangan kesukuan, asal daerah, status sosial, maupun persepsi subjektif mengenai pekerjaan calon suami tidak secara otomatis diterima sebagai dasar penolakan perkawinan. Sebaliknya, hakim menempatkan prinsip

kemaslahatan, perlindungan hak perempuan, dan kepastian hukum sebagai dasar utama dalam menentukan ada atau tidaknya unsur adhal.

Pola pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Basung tidak menempatkan adat sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dalam perkara wali adhal. Adat tetap dipertimbangkan sebagai bagian dari realitas sosial yang melatarbelakangi penolakan wali, namun tidak dijadikan dasar penentuan hukum apabila bertentangan dengan prinsip syariat dan ketentuan hukum positif. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan sosial-kultural yang digunakan wali menuju pendekatan yuridis-substantif yang digunakan hakim dalam menilai alasan penolakan perkawinan. Dengan demikian, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator normatif yang melakukan harmonisasi antara nilai adat Minangkabau, konsep kafāah dalam fiqh, dan perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga Islam.

Konflik antara Adat Minangkabau dan Hukum Perkawinan

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah adanya ketegangan antara norma adat dan norma hukum dalam perkara wali adhal. Konflik tersebut tampak jelas pada perkara Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.LB yang didasarkan pada alasan kesamaan suku. Dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau, identitas suku memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal, kehormatan keluarga, dan keteraturan hubungan sosial dalam kaum. Oleh karena itu, pertimbangan kesukuan sering dijadikan salah satu parameter dalam menilai kelayakan pasangan hidup. Penolakan wali dalam perkara ini menunjukkan bahwa norma adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pengambilan keputusan perkawinan di tingkat keluarga. Namun, ketika perkara diajukan ke pengadilan, hakim tidak menempatkan kesamaan suku sebagai alasan yang dapat membatasi hak seseorang untuk menikah karena tidak termasuk larangan perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Kondisi serupa terlihat pada perkara Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.LB. Keinginan wali agar anaknya menikah dengan laki-laki asal Jakarta menunjukkan adanya konstruksi sosial mengenai status, mobilitas sosial, dan harapan keluarga terhadap masa depan anak. Dalam konteks ini, asal daerah calon suami tidak hanya dipahami sebagai identitas geografis, tetapi juga diasosiasikan dengan peluang ekonomi dan prestise sosial yang lebih tinggi. Meskipun

demikian, pengadilan tidak menempatkan pertimbangan tersebut sebagai alasan hukum yang sah untuk menghalangi perkawinan karena tidak memiliki dasar dalam ketentuan syariat maupun peraturan perundang-undangan.

Bukti empiris tersebut menunjukkan bahwa sumber konflik dalam perkara wali adhal tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga merupakan manifestasi pertemuan antara nilai budaya lokal dan prinsip hukum perkawinan Islam. Pada satu sisi, wali berupaya mempertahankan nilai-nilai yang dianggap penting dalam lingkungan sosialnya, sedangkan pada sisi lain pengadilan berkewajiban menjamin terpenuhinya hak perempuan untuk menikah sepanjang tidak terdapat larangan syar'i maupun hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya proses negosiasi antara adat dan hukum dalam penyelesaian perkara wali adhal.

Menariknya, hakim tidak serta-merta menegasikan keberadaan adat Minangkabau, tetapi melakukan seleksi terhadap nilai-nilai adat yang diajukan sebagai dasar penolakan wali. Adat tetap diakui sebagai realitas sosial yang hidup dalam masyarakat, namun tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi hak perkawinan apabila bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung menunjukkan bahwa pengadilan agama berfungsi sebagai ruang harmonisasi antara adat Minangkabau, hukum Islam, dan hukum positif Indonesia.

Dinamika Kafāah dalam Praktik Peradilan

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara wali dan hakim dalam memahami konsep kafaah. Dalam praktik masyarakat, ukuran kesepadanan pasangan sering kali diperluas hingga mencakup faktor kesukuan, asal daerah, status sosial, dan jenis pekerjaan. Sebaliknya, hakim cenderung menempatkan kafaah dalam kerangka hukum yang lebih objektif dengan menilai apakah alasan penolakan wali benar-benar berkaitan dengan kemaslahatan calon mempelai perempuan atau hanya didasarkan pada preferensi subjektif keluarga.

Perbedaan tersebut tampak pada ketiga perkara yang dianalisis. Dalam perkara Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.LB, kesamaan suku dijadikan alasan penolakan oleh wali karena dianggap tidak sesuai dengan nilai sosial yang berkembang di lingkungan keluarga. Pada perkara Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.LB, wali menghendaki anaknya menikah dengan laki-

laki asal Jakarta yang dipersepsikan memiliki prospek sosial dan ekonomi yang lebih baik. Sementara itu, dalam perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.LB, penolakan didasarkan pada pekerjaan calon suami sebagai sopir truk sawit yang dinilai tidak cukup layak untuk menjamin kehidupan rumah tangga.

Menariknya, hakim tidak serta-merta menerima seluruh alasan tersebut sebagai dasar penolakan yang sah. Hakim menilai bahwa kesamaan suku dan asal daerah calon suami lebih merupakan pertimbangan sosial-kultural daripada alasan hukum yang dapat menghalangi perkawinan. Bahkan pada perkara yang berkaitan dengan pekerjaan calon suami, hakim tetap menekankan pentingnya pembuktian mengenai kemampuan nyata calon suami dalam menjalankan kewajiban nafkah, bukan sekadar penilaian subjektif wali terhadap status pekerjaan tertentu.

Analisis ini menunjukkan bahwa praktik peradilan agama telah menggeser pemaknaan kafaah dari pendekatan sosial-tradisional menuju pendekatan yang lebih rasional dan berbasis pembuktian hukum. Kafaah tidak lagi dipahami sebagai kesamaan status sosial atau identitas budaya, melainkan sebagai instrumen untuk menilai kemaslahatan perkawinan secara proporsional. Dalam konteks ini, pengadilan berperan membatasi penggunaan konsep kafaah yang terlalu luas sehingga tidak berubah menjadi legitimasi bagi tindakan wali adhal.

Kontribusi Temuan Penelitian terhadap Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan adat dan preferensi sosial keluarga dibandingkan alasan syar'i yang diakui dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dari tiga perkara yang dianalisis, dua perkara didasarkan pada pertimbangan kesukuan dan preferensi asal daerah calon suami, sedangkan satu perkara berkaitan dengan penilaian terhadap pekerjaan calon suami. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber utama konflik dalam perkara wali adhal tidak terletak pada adanya larangan perkawinan menurut hukum Islam, melainkan pada perbedaan cara menentukan kelayakan pasangan antara keluarga dan hukum.

Analisis terhadap putusan hakim menunjukkan adanya pola pertimbangan hukum yang konsisten. Hakim tidak hanya memeriksa hubungan perwalian dan penolakan wali

secara formal, tetapi juga menguji substansi alasan penolakan menggunakan parameter hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, penetapan wali adhal menunjukkan bahwa kewenangan wali tidak bersifat absolut dan tetap dibatasi oleh prinsip kemaslahatan serta perlindungan hak perempuan untuk menikah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan pola hubungan antara adat Minangkabau, konsep kafaah, dan pertimbangan hakim dalam perkara wali adhal. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada kajian normatif atau analisis terhadap satu putusan tertentu, penelitian ini membandingkan beberapa penetapan dalam satu wilayah peradilan sehingga mampu menunjukkan kecenderungan pola penalaran hakim secara lebih komprehensif. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa perkara wali adhal di Lubuk Basung merupakan manifestasi ketegangan antara nilai budaya lokal dan standar hukum yang digunakan pengadilan. Dalam konteks tersebut, pengadilan agama berfungsi sebagai ruang harmonisasi antara adat Minangkabau, konsep kafaah dalam fiqh, dan hukum positif Indonesia.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara wali adhal di Pengadilan Agama Lubuk Basung berorientasi pada pengujian objektif terhadap alasan penolakan wali, bukan semata-mata pada otoritas perwalian yang dimiliki wali nasab. Alasan yang berbasis adat, seperti kesamaan suku dan preferensi asal daerah calon suami, tidak dipandang sebagai alasan syar'i maupun alasan hukum yang dapat menghalangi perkawinan, sedangkan aspek ekonomi hanya dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan konsep kafaah dan kemaslahatan calon mempelai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sumber utama sengketa wali adhal bukan terletak pada adanya larangan perkawinan menurut hukum Islam, melainkan pada perbedaan pemahaman antara wali, calon mempelai, dan hukum mengenai ukuran kelayakan pasangan. Dalam konteks tersebut, hakim cenderung menafsirkan alasan syar'i secara ketat dan berbasis pembuktian, sehingga pertimbangan sosial, budaya, dan preferensi pribadi wali tidak serta-merta dapat dijadikan dasar penolakan perkawinan. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi pola alasan wali adhal dan pola pertimbangan hakim dalam konteks sosial budaya Minangkabau, yang menunjukkan bagaimana pengadilan agama berperan sebagai ruang harmonisasi antara adat, konsep kafaah dalam fiqh, dan hukum positif Indonesia. Temuan ini memperkaya

kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai relasi antara budaya lokal dan praktik peradilan agama, serta dapat menjadi rujukan dalam penguatan pembinaan hukum perkawinan dan penyelesaian perkara wali adhal di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Nawawi, I. (2005). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.
- Al-Syirazi, A. I. (1996). *Al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.
- Annisa Destiana Rossa, Sutisna, H. (2024). Analysis of the Decision on the Case of Wali Adhal in the Marriage of a Girl in the Bogor Religious Court. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 8(1), 64–76.
- Astuti, R. T. W. (2024). Pelaksanaan Permenag RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim terhadap permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Slawi. *Urnal At-Tawasuth*, 4, 34–53.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Vol. 9)*. Dar al-Fikr.
- Azzam, A. A., & Hawwas, A. W. S. (2015). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Amzah.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9, 27–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Brilliant, I., Rodafi, D., & Jannah, S. (2025). Islamic Legal Communication In The Determination Of Wali Adhal : A Comparative Study Of Indonesia And Morocco. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 10(1), 255–276.
- Djati, S. S. (2020). Wali adhal dalam pernikahan: Penyebab dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum Islam. *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Majaalis*, 8(1), 145–178.
- Fitria, H. N., Ibrahim, M., & Handayani, D. S. (2025). Harapan vs realitas: Studi wali adhal di Pengadilan Agama Sleman perspektif sosiologi hukum Islam. *Al-Iqro': Journal of Islamic Studies*, 2(1), 31–50. <https://doi.org/10.54622/aijis.v2i1.444>
- Hadana, E. S., & Akbar, R. (2019). Penyelesaian perkara wali adhal pada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7654>
- Hidayatullah, M., Asyrof, M. N., & K. (2023). Putusan hakim pada perkara wali 'adhal karena tidak sekufu pada adat perkawinan Pamekasan. *Jurnal Syari'ah & Hukum.*, 5, 33–44.
- Ikhwan, A. S. (2021). Wali Adhal Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim dan Urf'. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(3).
- Jamaluddin, M., & Sa'adah, U. (2025). Kafaah pernikahan syarifah dengan laki-laki non-sayyid dalam perspektif mazhab Syafi'i. *L-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 6(1), 105–117.
- Kato, T. (1982). *Matriliney and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. Cornell University Press.
- Khotim, A. (2021). Pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah Tentang Wali Adhal Karena Calon Suami Berjarak Jauh Ditinjau dari Masalah Mursalah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 9, 72–83.

- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka.
- Manjo, B., Alahadi Faisal, R., & Rosman, E. (2023). Komparasi konsep kafaah perspektif fiqh empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam dalam pernikahan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam.*, 1(2), 44–57.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum (edisi revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mazidah, D. A., & Izzuddin, A. (2023). Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 7(1), 82–95.
- Muhaimin, U. (2017). Metode Istidlal dan Istishab (Formulasi Ijtihad). *YUDISIA*, 8.
- Munir, A. K. (2025). Analysis of the Authority of Marriage Guardians in the Perspective of Islamic Law and Marriage Law in Indonesia. *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 02(01), 25–33.
- Nasution, A. S., Sutisna, & Mukri, S. G. (2022). Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 16/PUU-VIII/2010. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(2), 125–137. <https://doi.org/10.47476/assyari.v4i2.819>
- Navis, A. A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
- Taufiq, O. H. (2022). Kafâ'ah dalam pernikahan menurut hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 168–181.
- Utomo, M. Q. K., Nafik, M., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Harapan vs realitas: Studi wali adhal di Pengadilan Agama Sleman perspektif sosiologi hukum Islam. *E-Journal Al-Syakhsyah Journal of Law and Family Studies*, 4(2), 170–186.